BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN GAYO LUES

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA (DPC APDESI) KABUPATEN GAYO LUES
TENTANG
PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENGAWASAN PARTISIPATIF

NOMOR: 007/PM.04/K.AC-14/11/2026

NOMOR: 015.DPC/APDESI.GAYOLUES/XI/2026

Pada hari ini Senin, tanggal enam belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh enam di Gayo Lues, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **WIWIN BUSTAMI, S.T.**, Ketua Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Gayo Lues, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2915.1.1/HK.01.01/K1/10/2023 tanggal 6 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan di Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 300 A, Kampung Jawa, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. **SUHARDINSYAH, S.Pd.**, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (DPC APDESI) Kabupaten Gayo Lues, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Provinsi Aceh Nomor: 13/Skep/DPD/APDESI/VIII/2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Paraf	Pihak I	Pihak II

Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Gayo Lues yang berkedudukan di Jalan Kutapanjang–Blangkejeren Nomor 1, Kampung Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran pemilihan umum serta pencegahan sengketa proses melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan agar penyelenggaraan berjalan secara demokratis, bermartabat, dan berintegritas;
b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi kemasyarakatan berbentuk perkumpulan berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana koordinasi, komunikasi, advokasi, dan fasilitasi bagi pengurus serta anggota dalam menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintahan maupun lembaga nonpemerintahan;
c. bahwa PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk menjalin kerja sama dalam penguatan kapasitas institusi, pendidikan politik, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tentang Kerja Sama Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pengawasan Partisipatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

Paraf	Pihak I	Pihak II

Pasal 1
DEFINISI

Sepanjang tidak diartikan lain secara tegas dalam Pasal yang bersangkutan, maka pengertian beberapa istilah dalam Perjanjian Kerja Sama ini harus ditafsirkan sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pengawasan Partisipatif adalah keterlibatan aktif masyarakat dan pemangku kepentingan dalam melakukan pemantauan, pencegahan pelanggaran, serta penyampaian informasi awal dugaan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
3. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas.
4. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan keakuratan daftar pemilih.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi program pengawasan partisipatif, pendidikan politik, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna mencegah potensi pelanggaran Pemilu yang meliputi:

Paraf	Pihak I	Pihak II

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
   a. menyusun materi sosialisasi, modul pendidikan politik, dan panduan teknis pengawasan partisipatif;
   b. menyediakan narasumber atau fasilitator dalam kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif yang diselenggarakan bersama PIHAK KEDUA;
   c. menindaklanjuti informasi awal atau laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan serta permasalahan daftar pemilih yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan; dan
   d. melakukan koordinasi berkala dengan PIHAK KEDUA dalam perencanaan dan pelaksanaan program kerja sama.
2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
   a. mengoordinasikan dan memfasilitasi keterlibatan pengurus cabang, pengurus ranting, serta Kepala Desa/Pengulu di wilayah Kabupaten Gayo Lues dalam kegiatan pendidikan politik dan sosialisasi pengawasan partisipatif;
   b. menyebarluaskan informasi dan imbauan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan, khususnya terkait netralitas Kepala Desa dan perangkat desa serta larangan politik uang;
   c. mendorong dan memfasilitasi warga desa untuk melakukan tertib administrasi kependudukan guna mendukung keakuratan data pemilih; dan
   d. menyampaikan informasi awal kepada PIHAK KESATU apabila ditemukan indikasi pelanggaran atau kendala pemutakhiran data pemilih di tingkat kampung/desa.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

1) PIHAK KESATU berhak untuk:
   a. memperoleh dukungan koordinasi dan fasilitasi jaringan kelembagaan dari PIHAK KEDUA di tingkat kecamatan dan kampung/desa dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif;

Paraf	Pihak I	Pihak II

b. menerima informasi awal terkait kerawanan pelanggaran dan permasalahan data pemilih di tingkat desa dari PIHAK KEDUA; dan
c. melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan kerja sama bersama PIHAK KEDUA.

2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
a. memperoleh pendampingan, materi edukasi, dan narasumber dari PIHAK KESATU dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif dan pencegahan pelanggaran bagi jajaran kepala desa dan masyarakat;
b. mendapatkan informasi dan klarifikasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengawasan Pemilu dan Pemilihan, khususnya mengenai batas-batas netralitas aparatur pemerintahan desa; dan
c. menggunakan materi edukasi yang disediakan oleh PIHAK KESATU untuk kepentingan sosialisasi nonkomersial di lingkungan masyarakat desa.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berakhir, PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.

3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini berlaku efektif setelah adanya kesepakatan antara PARA PIHAK.
4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya putusan pengadilan dalam pengakhiran perjanjian

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi milik PARA PIHAK berdasarkan kontribusi masing-masing PIHAK.
2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik PIHAK yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik PIHAK lain, atau milik bersama dari PIHAK lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnyadikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luasatau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan kerahasiaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan/atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan/atau anggaran dasar masing-masing PIHAK.
2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Paraf	Pihak I	Pihak II

Pasal 10
KEADAAN KAHAR

1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut "Keadaan Kahar".
2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan nasional, dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian Keadaan Kahar tersebut terjadi disertai dengan bukti atau keterangan resmi dari pihak yang berwajib dan perkiraan atau upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi Keadaan Kahar tersebut.
4) Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat Keadaan Kahar dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 11
EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2) Apabila cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk

menyelesaikannya melalui mediasi yaitu PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 13

PERUBAHAN

Segala perubahan, penambahan, penghapusan, pembaharuan, dan/atau pengesampingan terhadap ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk Amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14

KORESPONDENSI

1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

   a. PIHAK KESATU

      Nama : Chairul Qadry, S.Kom.

      Jabatan : Koordinator Sekretariat Panwaslih Kabupaten Gayo Lues

      Email : set.gayolues@bawaslu.go.id

      Website : https://gayolues.bawaslu.go.id

      Alamat : Jalan Kolonel Muhammaddin Nomor 300 A, Kampung Jawa Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, 24653.

   b. PIHAK KEDUA

      Nama : Dodi Afrizal, S.Pd

      Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia Kabupaten Gayo Lues

      Email : -

      Website : -

      Alamat : Jl. Kutapanjang-Blangkejeren No.1 Kampung Ulun Tanoh Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues, 24650

Paraf	Pihak I	Pihak II

2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 15

PENUTUP

1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani secara oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN GAYO LUES	**DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PEMERINTAHAN DESA SELURUH INDONESIA (DPC APDESI) KABUPATEN GAYO LUES**
Ketua,	**Ketua,**
WIWIN BUSTAMI, S.T.	**SUHARDINSYAH, S.Pd.**

Paraf	Pihak I	Pihak II